

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Bank Syariah

a. Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat. K. H. Mas Mansur, ketua Pengurus Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai sendiri bank yang bebas riba. Kemudian disusul dengan ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia yang sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970 an.¹⁹

Pendirian Bank Syariah di Indonesia berawal dari lokalnya “Bunga Bank dan Perbankan “ pada 18-20 Agustus 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, pada 22-25 Agustus tahun yang sama. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, terbentuk bank syariah pertama dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan Akte Pendirian oleh Notaris Yudo Paripurno, S. H. Dengan surat izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413HT.01.01.

¹⁹Andrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 11-12.

Selanjutnya, berdasarkan surat izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, BMI resmi beroperasi. Berdirinya BMI tidak semata-merta diikuti pendirian bank syariah lainnya sehingga perkembangan perbankan syariah nyaris stagnan sampai tahun 1998.²⁰

Dilatarbelakangi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang isinya mengatur tentang peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) bank BNI pada tahun 2000, serta bank-bank syariah dan UUS lain pada tahun-tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU Nomor 10 tersebut, pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Sukuk dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008.²¹

b. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syaria'h, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga

²⁰Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 2.

²¹*Ibid.*, hlm 2-3.

perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank Syari'ah adalah bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Perbankan syari'ah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik.²²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk bank syariah relatif lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional yang antara lain bisa melakukan jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, berbagi hasil, bermitra modal, gadai, anjak piutang, serta jasa lainnya. Produk bank syariah yang beragam tersebut didasari akad yang bervariasi.²³

²²Setia Budhi Wilardjo, *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*, *VALUE ADDED*, Vol. 2, No. 1, September 2004 – Maret 2005, hlm. 3. (Diakses pada 10 Maret 2021).

²³Ikatan Bankir Nasional, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.7.

Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maupun membebankan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah bank tersebut untuk mengawasi kinerja bank syariah dengan memantau perolehan jumlah bagi hasil. Jika jumlah keuntungan (*profit*) bank semakin besar maka semakin besar juga perolehan bagi hasil yang diterima nasabah, begitu pula sebaliknya. Bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sesuai dengan anjuran Islam dengan efektif, produktif, dan untuk kepentingan umat Islam. Tujuan utama dari Bank Syariah, yaitu menyatukan umat Islam, mengembalikan kekuatan, peran, dan kedudukan Islam di muka bumi ini agar bisa tercapai.²⁴

c. Dasar Hukum Bank Syariah

1) Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia

Dasar Hukum utama bagi operasional perbankan syariah pada saat ini adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Perbankan Syariah, antara lain PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah serta Surat

²⁴Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dkk. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, Juli 2015, hlm. 78-79. (Diakses pada 10 Maret 2021).

Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait, yaitu masing-masing No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah dan No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang antara lain menegaskan bahwa undang-undang dan PBI merupakan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, UU Perbankan Syariah dan PBI mengikat perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan tidak boleh dilanggar. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan UU Perbankan Syariah tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah.²⁵

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Perkataan fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*, *walfutya* jamaknya *fatawa* yang telah diadopsi dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* mendefinisikan fatwa sebagai penjelas

²⁵Wangawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 19-20.

tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang *faqih* atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Secara sederhana, fatwa menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi sehingga berwenang mengeluarkan ketentuan-ketentuan syariah dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). Keberadaan Peraturan Bank Indonesia merupakan amanat dari Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004. Peraturan Bank Indonesia tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. DSN bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan

syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.²⁶

Fungsi fatwa DSN-MUI terkait dengan Perbankan Syariah adalah:

- a) Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan di masing-masing bank syariah.
 - b) Dasar hukum bagi bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.
 - c) Landasan bagi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang perbankan syariah dan kegiatan usaha bank syariah.
- 3) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Konvensional Lainnya

Walaupun sudah ada UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa DSN, tidak berarti semua aktivitas yang terkait dengan kegiatan usaha bank syariah telah tertampung. Dalam praktik perbankan syariah, apabila mengenai suatu tindakan tidak ditemukan pengaturannya dalam UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan fatwa

²⁶*Ibid.*, hlm. 20-24.

Dewan Syariah, maka diberlakukan dan dipedomani ketentuan-ketentuan konvensional.²⁷

Dalil-Dalil Syariah

a) Qur'an surah An-Nisa' (4): 59

اَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اِلٰهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى الْاِىَّ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ وَاٰيٰتُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah di hari kemudian. Yang demikianlah itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa:59)²⁸

Dalam Qur'an surah An-Nisa (4): 59 Allah memerintahkan kepada kita untuk menaati Allah, rasul, dan ulil amri. Ada beberapa penafsiran mengenai ulil amri, antara lain dapat diartikan sebagai pemerintah atau pejabat yang berwenang (umara) tetapi ada juga yang berpendapat ulil amri adalah ulama dan ahli fikih.

b) Persamaan (qiyas/analogi)

²⁷Ibid., hlm. 26.

²⁸Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. An-Nisa': 59

Qiyas menurut ulama ushul fikih adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nash*-nya dengan kejadian lain yang ada *nash*-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya. Berdasarkan *qiyas* tersebut, maka dalam bidang muamalah, (hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmasni) seperti dalam transaksi perbankan syariah, apabila suatu peristiwa atau suatu keadaan mempunyai kesamaan dengan transaksi konvensional tetapi belum diatur bagi perbankan syariah, maka menurut hemat penulis peristiwa tersebut dapat di *qiyas* kan/analogi kepada transaksikonvensional yang telah jelas aturannya.

c) Kesejahteraan umum (*maslahah mursalah*)

Maslahah mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan (*maslahah* bersifat umum) menurut istilah ulama ushul fikih, yaitu di mana syariah tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Karena itu, *maslahah mursalah* dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan manfaat bagi kepentingan umum dan menghindarkan risiko.

d) Prinsip Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا حَاجَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dengan adanya prinsip fikih tersebut, maka ketentuan-ketentuan konvensional dapat dijadikan acuan dan diberlakukan dalam transaksi kegiatan usaha perbankan syariah sepanjang belum diatur secara khusus.²⁹

d. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk perbankan syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok:³⁰

1) Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu: *Ba'i Al-Murabahah*, *Ba'i As-Salam*, *Ba'i Al-Istishna'*.

b) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan

²⁹Wangawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 27-29.

³⁰Santoso dan Ulfah Rahmawati, Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 333-334.(Diakses pada 23 November 2021)

kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

c) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

Musyarakah dan *Mudharabah*.

2) Penghimpun Dana

a) Prinsip *Wadiah*

b) Prinsip *Mudharabah*

3) Jasa Perbankan

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka, bank Islam menawarkan tabungan investasi yang disebut simpanan *mudharabah* (simpanan bagi hasil atas usaha bank).

e. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fungsi utama Bank Syariah ada tiga yaitu antara lain:³¹

- 1) Fungsi Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi

Fungsi Bank Syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank Syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

- 2) Fungsi Bank Syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat

Fungsi Bank Syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi Bank Syariah. Dalam hal ini Bank Syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh Bank Syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

- 3) Fungsi Bank Syariah memberikan pelayanan jasa Bank

Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi Bank Syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa

³¹Andrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 27-30.

yang dapat diberikan oleh Bank Syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya. Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh Bank Syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas jasa pelayanan bank.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, yang artinya memukul atau berjalan lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan *Mudharabah* secara umum yang terdapat dalam kitab fiqhiyah dan perbankan syariah yaitu sistem pendanaan operasional realita bisnis, dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola disebut *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka.³²

Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan

³²Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm. 35.

usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *shahib al-mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.³³

Pembiayaan *Mudharabah*, yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah/*mudharib*, terutama pengusaha kecil diharapkan akan mampu meningkatkan dan membesarkan usaha mereka sehingga manfaat yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik pihak bank syariah maupun para pengusaha tersebut. Kegiatan pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh bank syariah pada substansinya dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang Islami. Dalam proses pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah/*mudharib* akan diteruskan pihak bank. Jika bank syariah telah meneliti dan merasa yakin bahwa nasabah/*mudharib* yang akan menerima pembiayaan mampu dan mau mengembalikan danayang telah diterimanya. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor kemampuan dan kemauan dari nasabah/*mudharib*. Dari kemampuan dan kemauan tersebut akan tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus unsur keuntungan

³³Muhammad. “Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah”, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13.

(*probability*) dari suatu pembiayaan, dan kedua unsur ini saling terkait satu sama lain.³⁴

b. Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al-mudharabah*:

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

*“Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah swt”. (QS. Al Muzzammil: 20)*³⁵

2) Hadist

Hadist-hadist Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al-mudharabah*, adalah:

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut ke

³⁴Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm. 36-39.

³⁵Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. Al Muzzammil: 20

Rasulullah saw. dan diapun memperkenalkannya. (Hadist dikutip oleh Imam Alfasi dalam Majma Azzawaid 4/161)

“Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

3) Ijma

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*.

“Rasulullah saw. telah berkhutbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, maka zakatnya akan diambil dari *return on investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

4) Qiyas/Analogi

Dr. Azzuhaily dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, seperti yang dikutip oleh Muhammad, menyatakan bahwa:

*“Mudharabah dapat dianalogikan dengan al-Musaqat (pengkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebahagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara **labour** dengan **capital**, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT ketika menurunkan syariat-Nya.³⁶*

c. Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun adalah bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak / batal (fasad) dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama:³⁷

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*).
- 2) Modal (*ra'sul maal*)

³⁶Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14-16.

³⁷Chefi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 12-13. (Diakses pada 03 November 2021).

- 3) Usaha yang dijalankan (*al-amal*)
- 4) Keuntungan (*ribh*)
- 5) Pernyataan ijab dan kabul (*sighat akad*)

d. Syarat-syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Modal

- 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- 2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 3) Modal harus diserahkan kepada Mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- 2) Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah Mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rabal' mal.³⁸

e. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah

Implementasi *Mudharabah* di Perbankan Syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada saat pengerahan dana dan pada saat

³⁸*Ibid.*, hlm. 16-17.

penyaluran dana. Pengerahan dana merupakan mekanisme masuknya dana dari nasabah kepada bank, sedangkan penyaluran dana merupakan keluarnya dana dari bank kepada nasabah. Pada saat pengerahan dana *mudharabah* di implementasikan dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan dana nasabah yang disimpan akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dengan mekanisme nisbah berdasarkan kesepakatan bersama. Deposito *mudharabah* adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan serta nasabah berhak ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami bank sebagai pengelola dana.³⁹

Penyaluran dana, yaitu dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama.⁴⁰

3. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

³⁹*Ibid*, hlm. 13.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 13-14.

Secara bahasa *musyarakah* sering pula disebut *syirkah* yang bermakna *ikhtilath* (pencampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. *Musyarakah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan secara proporsional. Dasar hukum *musyarakah* adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma. Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *musyarakah* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) Majelis Ulama Indonesia.⁴¹

Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai akad awal. Pihak yang memberikan modal boleh ikut serta dalam menjalankan bisnisnya, tetapi hal tersebut tidak merupakan keharusan. Para pemilik modal membagi pekerjaan sesuai dengan kesepakatan awal dan mereka dapat meminta gaji sesuai dengan kontribusi jasa yang mereka lakukan untuk usaha tersebut.⁴²

⁴¹Chefi Abdul Latif, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. II, No. 01, 2020, hlm. 14-15. (Diakses pada 10 Maret 2021).

⁴²Shinta Melia Kurniasari dan Risma Wira Bharata, Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 184. (Diakses pada 23 November 2021).

b. Dasar Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

1) Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya:

“Jika saudara-saudara itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (QS. An-Nisa’: 12)⁴³

2) Hadist

Hadis-hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *musyarakah*, adalah:

“Dari hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah Bersabda, “Allah swt. telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan tersebut”. (HR. Abu Daud, menurut Hakim hadis ini sah adaanya, lihat Subbulussalam 3/21)

“Rakhmat Allah swt.tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkatanpun akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihaqi dal Al-Hakim).

⁴³Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. An-Nisa’: 12

3) Ijma

Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya.⁴⁴

c. Syarat dan Rukun Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun syarat syirkah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- 2) Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian.
- 3) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- 4) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mecantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya.

Adapun rukun *syirkah* adalah sebagai berikut:

- 1) Ijab-qabul (*sighat*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- 2) Dua pihak yang berakad (*aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.

⁴⁴Muhammad, “*Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 10.

3) Objek aqad (*mahal*), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.

4) Nisbah bagi hasil.⁴⁵

Secara garis besar *musyarakah* dapat dibagi menjadi dua yaitu *Syarikah Amlak* dan *Syarikah Uqud*.

1) *Syarikah Amlak* adalah eksistensi suatu pengongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk *Syarikah Amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu *Amlak Jabr* dan *Amlak Ikhtikar*.

a) *Amlak Jabr* yaitu terjadinya suatu pengkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya.

b) *Amlak Ikhtikar* yaitu terjadinya suatu pengkongsian otomatis tetapi bebas.

Kedua bentuk syarikah di atas mempunyai karakter yang agak berbeda dari syarikat-syarikat lainnya karena dalam kedua Syarikat ini masing-masing anggota tidak mempunyai (hak untuk mewakilkan dan mewakili) terhadap partnernya.

⁴⁵Chefi Abdul Latif, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. II, No. 01, 2020, hlm. 15-16. (Diakses pada 10 Maret 2021).

- 2) *Syarikah Uqud* berarti pengkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. Syarikah ini terbagi menjadi empat jenis yaitu *inan, mufawadhah, wujuh, abdan*.⁴⁶

d. Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* di Perbankan Syariah

Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek. Berkorelasi dengan modal, bank umum sebagai yang mengoperasikan uang sebagai modal, maka dapat dipastikan *musyarakah* yang digunakan ialah *syirkah al-mal* yakni *syirkah al-inan* dan *syirkah al-mufawadhah*. Namun, prinsipnya ialah perbankan syariah tidak menentukan harus sama dengan permodalan, maka bisa dipertanggung jawabkan bahwa *musyarakah* yang digunakan oleh perbankan syariah adalah *syirkah al-inan*.⁴⁷

Berikut merupakan ketentuan yang wajib menjadi perhatian dalam melaksanakan *musyarakah* dalam perbankan syariah, ialah:⁴⁸

- 1) Pembiayaan suatu usaha investasi yang telah menemui kesepakatan dan disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.

⁴⁶Muhammad, “*Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 10-13.

⁴⁷Chefi Abdul Latif, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 17. (Diakses pada 03 November 2021).

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 17.

- 2) Semua pihak yang terlibat, termasuk bank syariah memiliki hak dalam manajemen usaha tersebut.
- 3) Seluruh pihak secara seksama menentukan posisi keuntungan yang akan diperoleh, pembagiannya disesuaikan dengan penyertaan modal masing-masing.
- 4) Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal.

4. *Return on Equity (ROE)*

a. *Pengertian Return on Equity (ROE)*

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Untuk mengukur tingkat keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas yaitu untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.⁴⁹

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud tersebut

⁴⁹Surya Sanjaya & Muhammad Fajri Rizky, Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan, *KITABAH*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2018, hlm. 283. (Diakses pada 09 Maret 2021).

adalah rasio-rasio keuangan. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang.⁵⁰

Tingkat keuntungan atau laba bersih yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal. Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antar investasi jangka

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 284.

panjang (permanen) dari para pemilik (*core capital*) dan investasi jangka pendek (temporer) dari para nasabah (*rekening mudharabah*). Hanya sebagian kecil saja yang merupakan kewajiban (liabilitas) kepada pihak ketiga, yaitu berupa dana-dana titipan (*rekening wadi'ah*).⁵¹

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan atau bagi pihak luar perusahaan adalah:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6) Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.⁵²

Ada beberapa jenis rasio profitabilitas yaitu sebagai berikut:

⁵¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 70-72.

⁵²*Ibid.*, hlm. 284

- a) Profit Margin (*Profit Margin on Sales*) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.
- b) *Return on Investment* (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.
- c) *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- d) Laba Per Lembar Saham (*Earnings Per Share*) merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.
- e) Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.
- f) Rasio Penialian (*Valuation Ratio*) yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi.⁵³

Return On Equity adalah hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin

⁵³Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm. 115-116.

tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, dan sebaliknya. Rasio *Return On Equity* (ROE) disebut juga laba atas ekuitas. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio total *asset turnover* atas perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.⁵⁴

Rumus untuk menghitung ROE adalah sebagai berikut:⁵⁵

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Return On Equity* (ROE)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *Return On Equity* (ROE) adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Margin laba bersih / *profit margin*, besarnya keuntungan yang dibayarkan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih.
- 2) Perputaran total aktiva / *Turn Over* dari *Operating Assets*, jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan terhadap jumlah penjualan yang diperoleh selama periode.

⁵⁴Devi Yunianti & Dudi Hendaryan, Pengaruh Return on Equity dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Property dan Real Estate di BEI Periode 2010-2015), *Jurnal Manajemen dan Bisnis (ALMANA)*, Vol. 1, No. 3, 2017, hlm. 23. (Diakses pada 03 November 2021).

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 23.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 23.

- 3) Rasio hutang / *Debt Ratio*, rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan total kekayaan yang dimiliki.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu, disini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini atau yang akan di teliti dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap *Return on Equity (ROE)* Bank Muamalat Indonesia (Periode 2014-2019)”. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian penulis.

1. Penelitian Permata, dkk⁵⁷ yang berjudul pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat ROE pada Bank Umum Syariah. Untuk melakukan pembahasan dan penelitian, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik (uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas, autokorelasi), serta uji signifikansi (uji t, uji F, koefisien determinasi). Hasil penelitian

⁵⁷Russely Inti Dwi Permata, dkk. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return on Equity*) (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 12. No. 1, Juli 2014. (Diakses pada 09 Juni 2021)

menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada teknik pengambilan sampel, variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Dan variabel yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu ROE. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, objek penelitian.

2. Penelitian Rahayu, dkk⁵⁸ yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan dan parsial terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). Sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan

⁵⁸Yeni Susi Rahayu, dkk. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 33, No. 1, april 2016. (Diakses pada 09 Juni 2021)

bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas (ROE). Persamaan penelitian ini terletak pada teknik pengambilan sampel, variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu profitabilitas (ROE) dan analisis data yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada objek penelitian.

3. Penelitian Sari, dkk.⁵⁹ yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh BI. Analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah akad pembiayaan yang dijadikan model variabel dalam penelitian ini, ada dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, yaitu akad *murabahah* yang memiliki pengaruh signifikan dan positif, dan juga akad *mudharabah* yang memiliki pengaruh signifikan dan positif. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu *musyarakah* dan *istishna* tidak memiliki pengaruh

⁵⁹Dewi Wulan Sari, dkk. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)*, *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, July 2017. (Diakses pada 09 Juni 2021)

signifikan terhadap ROE. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu profitabilitas (ROE), sumber data dan analisis data. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu menambahkan variabel *murabahah* dan *istishna*, serta objek yang digunakan.

4. Penelitian Hidayatullah⁶⁰ yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Daerah Istimewa Yogyakarta yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2013-2015). Jenis data yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber datanya menggunakan data sekunder yang diambil dari website Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Dalam uji F Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah tidak bisa diuji secara bersama-sama terhadap profitabilitas ROE, karena ketiga jenis pembiayaan tersebut adalah pembiayaan kredit yang tidak bisa diuji secara bersama-sama.

Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang

⁶⁰David Hidayatullah. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2015), *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol. 1, No. 4, April 2018. (Diakses pada 09 Juni 2021)

digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu profitabilitas (ROE) serta sumber data yang digunakan. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu menambahkan variabel *murabahah*, dan objek yang digunakan dalam penelitian.

5. Penelitian Aziza, dkk⁶¹ yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap ROE pada Bank BCA Syariah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis *Return On Equity* (ROE) dipengaruhi atau tidak oleh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada Bank BCA Syariah. Jenis data yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber datanya menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan Bank BCA Syariah periode 2017-2019. Teknik analisis yang digunakan terdiri dari analisis regresi berganda, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil dari pengujian menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh tetapi berarah negatif terhadap ROE secara parsial. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* secara parsial. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu

⁶¹Alifia Rizqi Nurul Aziza, dkk. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap ROE Pada Bank BCA Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 2021. (Diakses pada 22 April 2022)

mudharabah dan *musyarakah*, variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu profitabilitas (ROE), jenis data yang digunakan serta sumber data yang digunakan. Perbedaannya terletak pada teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu menambahkan analisis statistik deskriptif, dan objek yang digunakan dalam penelitian.

6. Penelitian Rahmawati⁶², yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (*Return On Equity*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (*Return On Equity*). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif melalui uji asumsi klasik untuk menganalisis data dan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (*Return On Equity*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dari 4 Bank Umum Syariah periode 2019-2020. Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE). Dan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROE). Secara simultan pembiayaan mudharabah dan musyarakah bersama-sama berpengaruh terhadap

⁶²Ratna Rahmawati, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Return On Equity), *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 5, No. 1, 2021. (Diakses pada 22 April 2022)

profitabilitas (ROE). Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu profitabilitas (ROE), jenis data yang digunakan, teknik pengambilan sampel serta sumber data yang digunakan. Perbedaannya terletak pada objek yang digunakan dalam penelitian.

7. Penelitian Aisyah dkk⁶³, yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap *Return On Equity*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah. Dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank Umum Syariah. Persamaan

⁶³Aisyah, dkk. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 02, 2016. (Diakses pada 22 April 2022).

penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu profitabilitas (ROE), metode penelitian yang digunakan, teknik pengambilan sampel, serta sumber data yang digunakan. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu menambahkan variabel *murabahah*, jenis data yang digunakan dan objek yang digunakan dalam penelitian.

8. Penelitian Putra dkk⁶⁴, yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2013-2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Sampil diambil menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, pembiayaan musyarakah negatif signifikan, pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan, pembiayaan ijarah berpengaruh positif

⁶⁴Purnama Putra, dkk. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 14, No. 2, 2018. (Diakses pada 23 April 2022)

signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Sedangkan secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu profitabilitas (ROE), pendekatan penelitian yang digunakan, teknik pengambilan sampel, serta sumber data yang digunakan. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu menambahkan variabel *murabahah* dan *ijarah*, jenis data yang digunakan dan objek yang digunakan dalam penelitian.

9. Penelitian Anjani dkk⁶⁵, yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap tingkat profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012 sampai 2015 dengan menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE) secara simultan dan parsial. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan program Eviews. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam

⁶⁵Rivalah Anjani, dkk. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2016. (Diakses pada 23 April 2022)

penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial merupakan efek negatif yang signifikan terhadap tingkat ROE, berbeda dengan musyarakah yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ROE. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu profitabilitas (ROE), teknik pengambilan sampel, serta sumber data yang digunakan. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu menambahkan variabel *murabahah*, metode analisis data yang digunakan dan objek yang digunakan dalam penelitian.

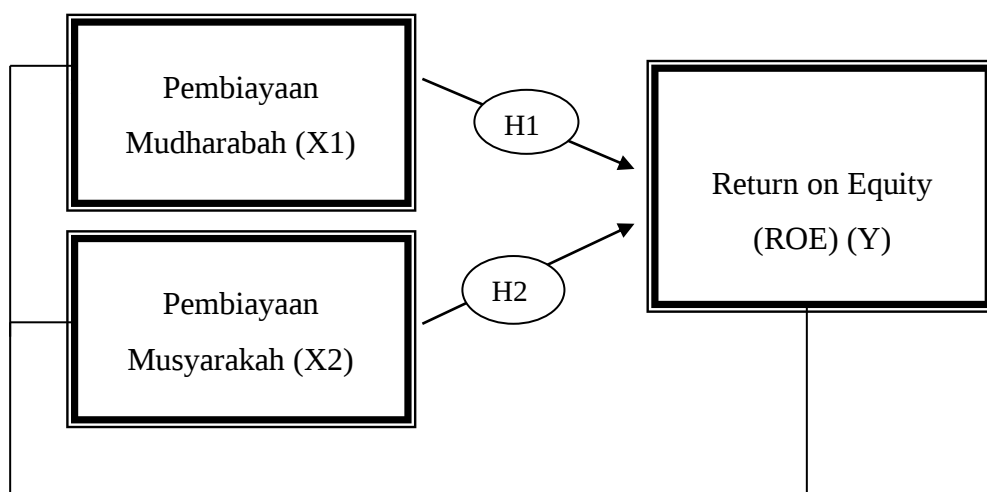
10. Penelitian Arifianto dkk⁶⁶, yang berjudul Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan

⁶⁶Teguh Arifianto, dkk. Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 1, No. 4, 2020. (Diakses pada 23 April 2022)

menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan. Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan tidak signifikan. Serta pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, variabel dependen yang digunakan peneliti terdahulu memiliki kesamaan yaitu profitabilitas (ROE), teknik pengambilan sampel, serta pendekatan penelitian yang digunakan. Perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu menambahkan variabel *murabahah*, sumber data yang digunakan dan objek yang digunakan dalam penelitian.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1
Skema Kerangka Konseptual



H3

Keterangan:

1. Pengaruh variabel *Mudharabah* (X1) terhadap *Return on Equity* (ROE) (Y) didasarkan pada teori Muhammad⁶⁷. Serta berdasarkan peneliti terdahulu oleh Yeni dkk⁶⁸, Dewi⁶⁹, Ratna⁷⁰, Aisyah⁷¹, dan Teguh⁷²
2. Pengaruh variabel *Musyarakah* (X2) terhadap *Return on Equity* (ROE) (Y) didasarkan pada teori Chefi⁷³. Serta berdasarkan peneliti terdahulu Russely dkk⁷⁴, Yeni dkk⁷⁵, Dewi dkk⁷⁶, David⁷⁷, Alifia⁷⁸.
3. Pengaruh variabel *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Return on Equity* (ROE) (Y) didasarkan pada teori Zainul⁷⁹. Serta berdasarkan penelitian terdahulu Russely dkk⁸⁰.

Dari kerangka berfikir diatas, dapat dilihat bahwasannya yang diukur terdapat dua variable independent yaitu (X1) Pembiayaan

⁶⁷Muhammad. “*Sistem dan Prosedur....*”, hlm. 13.

⁶⁸Yeni Susi Rahayu, dkk. “Pengaruh Pembiayaan....

⁶⁹Dewi Wulan Sari, dkk. “Pengaruh Pembiayaan...

⁷⁰Ratna Rahmawati, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah....

⁷¹Aisyah, dkk. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah....

⁷²Teguh Arifianto, dkk. “Pengaruh Bagi Hasil....

⁷³Chefi Abdul Latif, “*Pembiayaan Mudharabah....*”, hlm. 14-15.

⁷⁴Russely Inti Dwi Permata, dkk. “Analisis Pengaruh Pembiayaan....

⁷⁵Yeni Susi Rahayu, dkk. “Pengaruh Pembiayaan....

⁷⁶Dewi Wulan Sari, dkk. “Pengaruh Pembiayaan....

⁷⁷David Hidayatullah. “Pengaruh Pembiayaan....

⁷⁸Alifia Rizqi Nurul Aziza, dkk. “Pengaruh Pembiayaan....

⁷⁹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen....*, hlm. 70-72.

⁸⁰Russely Inti Dwi Permata, dkk. “Analisis Pengaruh Pembiayaan....

Mudharabah dan (X2) Pembiayaan Musyarakah yang berpengaruh terhadap tingkat *Return on Equity* (ROE) di Bank Muamalat Indonesia.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. H0 = Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh pada tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Muamalat Indonesia.
H1 = Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh pada tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Muamalat Indonesia.
2. H0 = Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh pada tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Muamalat Indonesia.
H1 = Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh pada tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Muamalat Indonesia.
3. H0 = Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh pada tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Muamalat Indonesia.
H1 = Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh pada tingkat *return on equity* (ROE) pada Bank Muamalat Indonesia.